



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI RIAU

Jalan Jenderal Sudirman No. 315, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau 28131
www.pt-riau.go.id, admin@pt-riau.go.id.

10790

Nomor : 730/KPT.W4-U/RA1.1/VI/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2024

Pekanbaru, 24 Juni 2025

Yth. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru
JL. Teratai No. 85 Kota Pekanbaru

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah disampaikan hal-hal:

1. Evaluasi atas Laporan Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru dimaksudkan untuk:
 - a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
 - d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
 - e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.
2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 (empat) komponen manajemen kinerja, yang meliputi Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.
3. Pengadilan Negeri Pekanbaru memperoleh nilai sebesar **82,15 atau A (Memuaskan)**.
4. Nilai tersebut, merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja, dengan rincian sebagai berikut:

No	Komponen/SubKomponen/Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30,00	22,50	24,60
2	Pengukuran Kinerja	30,00	24,60	25,50
3	Pelaporan Kinerja	15,00	12,30	12,30
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25,00	20,50	19,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja			79,90	82,15
Predikat			BB	A



No	Catatan
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Terdapat IKU "Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding" "Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi" belum SMART dikarenakan tidak <i>achievable</i> akibat masih sangat bergantung pada para pihak di luar satker (eksternal)
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Hasil atas pengukuran kinerja telah digunakan dalam salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur namun masih belum menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Dokumen laporan kinerja belum memberikan informasi analisis perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah sesuai Renstra.
2.	Dokumen laporan kinerja belum memberikan informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan, namun belum ada pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutnya secara periodik;

No	Rekomendasi
A. Perencanaan Kinerja	
1.	Mengajukan surat usulan kepada Biro Perencanaan dan Organisasi BUA Mahkamah Agung RI serta Dirjen Badan Peradilan Umum melalui Pengadilan Tinggi Riau agar dilakukan reviu untuk indikator Percentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding dan persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi
B. Pengukuran Kinerja	
1.	Hasil pengukuran kinerja selain digunakan sebagai salah satu pertimbangan dalam penempatan (promosi/mutasi) bagi aparatur, juga perlu untuk menjadi dasar dalam pertimbangan untuk penghapusan jabatan struktural maupun fungsional.
C. Pelaporan Kinerja	
1.	Tambahkan informasi yang memuat perbandingan antara realisasi tahunan dengan target Jangka menengah pada Renstra (misal: untuk IK Percentase Perkara yang



	diselesaikan tepat waktu, target Jangka menengahnya, sebesar 80%, dst.). Dokumen ini seharusnya menjadi bagian tidak terpisahkan dari Bab III Laporan kinerja yang disusun. Jika kasusnya adalah target yang digunakan oleh satker untuk jangka menengah sama dengan target tahunan selama periode jangka menengah tersebut, maka ke depannya, Satker dapat menyertakan narasi pada Bab III laporan kinerja bahwa target tahunan sepanjang periode Renstra sama persis dengan target jangka menengah pada Renstra. Dengan demikian, analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan target jangka menengah adalah sekaligus merupakan analisis perbandingan realisasi kinerja tahunan dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.
2.	Laporan kinerja memuat informasi analisis efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	
1.	Terhadap evaluasi akuntabilitas kinerja internal yang telah dilaksanakan agar menyusun pedoman teknis evaluasi kinerja internal yang mencakup sekurang kurangnya mekanisme pengelolaan data kinerja, reviu berjenjang dan evaluasi kinerja internal, monitoring kinerja berjenjang dan rekomendasi serta tindak lanjutna secara periodik;



Demikian hasil evaluasi atas Kinerja Pengadilan Negeri Pekanbaru Tahun 2024, dengan harapan agar rekomendasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti dan dijadikan sebagai sarana peningkatan kinerja di lingkungan Pengadilan Negeri Pekanbaru. Adapun tindak lanjut hasil evaluasi disampaikan dalam jangka waktu paling lama sebelum pelaksanaan evaluasi pada tahun berikutnya, dan kepada Pengadilan Negeri Pekanbaru segera menyampaikan Laporan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi AKIP kepada Pengadilan Tinggi Riau selambat-lambatnya tanggal 30 Oktober 2025. Terhadap unit kerja yang tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



Tembusan Kepada:

1. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia
2. Yth. Plt. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia

